



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 37/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 08 Februari 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Misriadi bin Ngadi pada tahun 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Mei 2004 atau berumur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Dusun 5 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan

Halaman 1 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 4 tahun.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Februari 1998 atau berumur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Dusun 2 XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan.

5. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun umur Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, namun ditolak sesuai dengan surat no : **B-57/KAUA.02.06.21/PW.01/II/2021** tanggal 05 Februari 2021, karena Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

7. Bahwa antara pemohon dan kedua orang tua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orang tua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 3 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 581/22/XII/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (Dahulu Kabupaten Asahan), tanggal 12 Desember 1998, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: **120930531790001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 05 Mei 2015, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1209301903100037**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 26 Mei 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----
Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor: **1209CLT3012201005690**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 30 Desember 2010, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----
Asli Surat model N-7 Nomor No. **B-57/KAUA.02.06.21/PW.01/II/2021** tanggal 05 Februari 2021, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan

Halaman 4 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara
terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Swasti Striana binti Suwardi**, umur 23 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan tata usaha, Tempat tinggal di *Dusun II
XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan*, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi
tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi
adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang
bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak
Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup
umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak
oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Bandring;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan
untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon
suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan
tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya
telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan
dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon
menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya
tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh
keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah
ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut
telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah
bekerja sebagai wiraswasta dengan pendapatan, Rp 1.800.000,00

Halaman 5 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. **Edi Syahputra bin Misriadi**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di *Dusun VII XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan*, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah abang Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Bandring;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan pendapatan, Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1. P.2 dan P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXX, calon menantu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Mei 2004, atau saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah,

Halaman 8 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur **16 (enam belas) tahun**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukumsebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2004;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, **dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 16 (enam belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, **telah** berpacaran dengan **calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan

Halaman 9 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **16 (enam belas) tahun**, “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits dan kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 17 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
.		
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)